



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 3 TAHUN 2000
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 6. Keputusan Presiden Nomor 355/M/1999 tentang Kabinet Persatuan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.
- Pertama : Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan/atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat menganggap perlu untuk mengusulkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka yang bersangkutan wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Ketiga : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua.
- Keempat : Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- Kelima : Dengan berlakunya secara efektif keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-39/MENLH/11/1996 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Pebruari 2000

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

td.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH,

Nadjib Dahlan, S.H.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR : 3 TAHUN 2000
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000

↳ besar *↳ = 1 KWh*
> kecil *> = 1 KWh*

No.	Jenis Rencana Usaha/Kegiatan	Besaran
I	Bidang Pertambangan dan Energi	
A	PERTAMBANGAN UMUM	
1	Luas perizinan Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 5000 Ha dan atau ≥ 100 Ha (kumulatif/th)* dan atau
2	Tahap eksploitasi produksi : a) Batubara/gambut b) Bijih Primer c) Bijih Sekunder/Endapan Alluvial d) Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C e) Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian f) Bahan galian timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	≥ 1.200.000 ton/th (ROM)** ≥ 1.000.000 ton/th (ROM) ≥ 1.200.000 ton/th (ROM) ≥ 600.000 m ³ /th (ROM) Semua besaran Semua besaran
3	Tambang di laut	Semua besaran
4	Melakukan <i>Submarine Tailing Disposal</i>	Semua besaran
5	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi	Semua besaran
	* Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas ** <i>Raw Of Material</i>	
B	KETENAGALISTRIKAN	
1	Transmisi	> 150 KV
2	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW
3	PLTA dengan tinggi bendung/ Bendungan PLTA dengan luas genangan	≥ 15 m atau ≥ 200 Ha
4	PLTP	≥ 55 MW
5	PLTN	Semua besaran
6	Pusat listrik dan jenis lain	≥ 5 MW

C	MINYAK DAN GAS BUMI	
1	Eksplorasi Migas dan Pengembangan Produksi di darat	Lapangan minyak \geq 5000 BOPD Lapangan gas \geq 30 MMSCFD
2	Eksplorasi Migas dan Pengembangan Produksi di laut	Lapangan minyak \geq 15000 BOPD Lapangan gas \geq 90 MMSCFD
3	Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)	Di darat dan di laut \geq 100 Km Untuk pipa diameter \geq 20 inci
4	Kilang LNG/LPG (termasuk fasilitas penunjang)	Kapasitas \geq 50 MMSCFD
5	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Kapasitas \geq 10.000 ton/th
D	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN	
1	Pengambilan air di bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	$>$ 50 l/dt. (dari 1 sumur/dari 5 sumur dalam area $<$ 10 Ha untuk keperluan komersial)
II	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp	Semua besaran (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya).
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran
4.	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (<i>iron and steel making</i>) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/ <i>pig iron</i> , paduan besi/ alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab)	Semua besaran
5.	Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar	Semua besaran (termasuk industri daur ulang)
6.	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/ katoda tembaga	Semua besaran (bahan baku dari Cu konsentrat)
7.	Industri pembuatan aluminium dasar	Semua besaran (bahan baku dari alumina)
8.	Kawasan Industri	Semua besaran (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)

9.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	≥ 4000 DWT
10.	Industri pesawat terbang	Semua besaran
11.	Industri senjata, munisi dan bahan peledak	Semua besaran
12.	Industri baterai kering	Semua besaran (yang menggunakan bahan baku Hg)
13.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Kapasitas > 100.000 uni/tahun
14.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi	Luas ≥ 5 ha atau luas bangunan ≥ 20.000 m ²
15.	Berbagai kegiatan industri	Penggunaan areal : <ul style="list-style-type: none"> - Urban : Metropolitan ≥ 10 ha Kota besar ≥ 20 ha Kota kecil ≥ 30 ha - Rural ≥ 50 ha
III	Bidang Ketransmigrasian	
1	Rencana kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi <u>Keterangan :</u> * Jenis Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa mandiri (TSM) untuk semua Pola Usaha Pokok yang dikembangkan	Lingkup : <ul style="list-style-type: none"> • SKP • Luas ≥ 4500 ha
IV	Bidang Pariwisata dan Kesenian	
1	Taman Rekreasi	≥ 100 ha
2	Kawasan Pariwisata	Semua besaran
V	Bidang Perhubungan	
1	Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang ≥ 25 Km
2	Pembangunan Stasiun	Stasiun kelas besar dan/atau kelas I
3	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua besaran
4.	Pengerukan alur pelayaran sungai	≥ 500.000 m ³

5	<p>Pelabuhan yang mempunyai salah satu fasilitas berikut:</p> <p>a. Dermaga</p> <p>b. Penahan gelombang (<i>Break water/ talud</i>)</p> <p>c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll)</p> <p>d. <i>Single Mooring Boey</i></p>	<p>Panjang ≥ 200 m atau luas ≥ 6000 m² Dengan konstruksi masif</p> <p>Panjang ≥ 200 m</p> <p>Luas ≥ 5 ha</p> <p>Untuk kapal ≥ 10.000 DWT</p>
6.	<p>Pengerukan :</p> <p>a. <i>Capital dredging</i></p> <p>b. <i>Maintenance dredging</i></p>	<p>Volume ≥ 250.000 m³</p> <p>Volume ≥ 500.000 m³</p>
7.	Reklamasi (pengurugan)	Luas ≥ 25 ha atau Volume $\geq 5.000.000$ m ³
8	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)	Volume ≥ 250.000 m ³
9.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya	Semua besaran (kelas I, s.d. V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
10.	Pengembangan bandar udara beserta fasilitasnya	Klas I,II,III, berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak, dll)
11.	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya	<p>Pemindahan penduduk ≥ 500 KK atau pembebasan lahan ≥ 100 ha</p> <p>Reklamasi pantai luas ≥ 25 ha atau volume ≥ 10.000 m³</p> <p>Pemotongan bukit dan pengurugan lahan bandar udara dengan volume 500.000 m³</p>
12.	<p>Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>- Volume pengerukan</p> <p>- Kedalaman pengerukan</p>	<p>≥ 500.000 m³ ; atau</p> <p>≥ -4 m LWS</p>
13.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	Luas ≥ 25 ha
VI	Bidang Pertahanan dan Keamanan	
1	Pembangunan Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah	Semua besaran
2.	Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut	Ketaz A dan B

3.	Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara	Kelas A dan B
4.	Pusat Latihan Tempur	Luas \geq 10.000 ha
5.	Lapangan Tembak Senjata Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI	Luas \geq 10.000 ha
VII Bidang Pengembangan Nuklir		
1	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir : - Reaktor Daya (PLTN) - Reaktor Penelitian	Semua instalasi Daya \geq 100 KWT
2	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor - Fabrikasi bahan bakar nuklir - Pengolahan dan pemurnian uranium - Pengolahan limbah radioaktif - Iridiator (Kategori II s/d IV) - Produksi Radioisotop	Produksi \geq 50 ton elemen bakar/tahun Produksi \geq 100 ton <i>yellow cake</i> /tahun Semua instalasi Aktivitas sumber \geq 37.000 TBq (100.000 Ci) Semua instalasi
VIII Bidang Pertanian		
1	Percetakan sawah pada kawasan hutan	Luas \geq 1500 ha
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 4500 ha
3	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 10.000 ha
4	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 50 ha
5	Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sebagai berikut : - Panjang dermaga - Mempunyai kawasan industri perikanan - Kedalaman perairan di dermaga	\geq 300m, atau Luas \geq 10 ha; atau $>$ -4 m LWS

IX	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	
1	<p>Jenis kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri dari :</p> <p>a. Pengusahaan Hutan (HPH)</p> <p>b. Pengusahaan Hutan Sagu (HPH sagu)</p> <p>c. Pengusahaan Hutan Bambu (HPH bambu)</p> <p>d. Pengusahaan Hutan Tanaman Industri</p> <p>e. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya</p> <p>f. Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya</p>	<p>Semua luasan</p> <p>Semua luasan</p> <p>Semua luasan</p> <p>≥ 10.000 ha atau dengan luas ≤ 10.000 ha tetapi lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung</p> <p>Luas ≥ 4.500 ha</p> <p>Luas ≥ 10.000 ha</p>
X	Bidang Pekerjaan Umum	
1	<p>Pembangunan bendungan atau waduk atau jenis tampungan air lainnya :</p> <p>- tinggi</p> <p>- atau luas genangan</p>	<p>≥ 15 m</p> <p>≥ 200 Ha</p>
2	<p>Daerah Irigasi</p> <p>a. Pembangunan baru dengan luas</p> <p>b. Peningkatan dengan luas tambahan</p> <p>c. Percetakan sawah, luas (per kelompok)</p>	<p>≥ 2000 Ha</p> <p>≥ 1000 Ha</p> <p>≥ 500 Ha</p>
3	<p>Pengembangan rawa</p> <p>Reklamasi rawa</p>	<p>≥ 2000 Ha</p>
4	<p>Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai, panjang dihitung dari tegak lurus pantai</p>	<p>≥ 500 m</p>
5	<p>Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir</p> <p>a. Kota Besar/Metropolitan</p> <p>- panjang</p> <p>- atau luas</p> <p>b. Kota sedang, panjang</p> <p>c. Pedesaan, panjang</p> <p>d. Volume pengerukan sungai dan kegiatan <i>dumping</i></p>	<p>≥ 10 Km</p> <p>≥ 5 Ha atau</p> <p>≥ 15 Km atau</p> <p>≥ 20 Km atau</p> <p>≥ 500.000 m²</p>

6	a. Pembangunan jalan tol b. Pembangunan jalan layang dan subway	Semua ukuran 2 Km
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar milik jalan a. Kota Besar/Metropolitan - panjang - atau luas b. Kota sedang - panjang - atau luas c. Pedesaan, panjang	 ≥ 10 Km ≥ 10 Ha ≥ 30 Km ≥ 15 Ha ≥ 50 Km
8	Persampahan a. Pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> , luas <i>landfill</i> b. TPA di daerah pasang surut, luas <i>landfill</i> c. Pembangunan <i>transfer station</i> , kapasitas	 ≥ 40 Ha ≥ 25 Ha ≥ 1000 ton/hari
9	Pembangunan perumahan /Permukiman a. Kota sedang dan kecil, luas b. Kota besar, luas c. Kota metropolitan, luas	 ≥ 200 Ha ≥ 100 Ha ≥ 50 Ha
10	a. IPLT dan/atau IPAL dengan luas kolam b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan	 ≥ 3 ha ≥ 500 Ha
11	Drainase Permukiman a. Pembangunan saluran di kota besar/ metropolitan - lebar - atau panjang b. Pembangunan saluran di kota sedang - lebar - atau panjang	 ≥ 5 m ≥ 10 Km ≥ 10 m ≥ 15 Km
12	Air bersih di kota besar/metropolitan : a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang	 ≥ 1500 Ha ≥ 25 Km
13	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya, - debit pengambilan	≥ 500 liter/detik


XI	Bidang Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	
1	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/ atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama	Semua kegiatan yang bersifat jasa pelayanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B3 (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan "stop oil", pemanfaatan timah dan "flux solder")

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH,



Nadjib Dahlan, S.H.